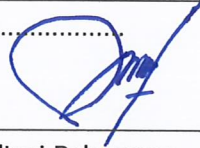




**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KECAMATAN KEBON JERUK
KELURAHAN SUKABUMI UTARA**
Jl. Madrasah II No. 34 Telp. 5481533 Fax. 5481533

KONSULTASI PELAYANAN

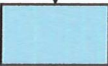
**STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP)
TAHUN 2023**

 PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KECAMATAN KEBON JERUK KELURAHAN SUKABUMI UTARA	Nomor Standar Operasional Prosedur	:	12.....TAHUN 2023
	Tanggal Pembuatan	:	30 Januari 2023
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2023
	Disahkan Oleh	:	 
	Nama Standar Operasional Prosedur	:	Konsultasi Pelayanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
➤ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ➤ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ➤ Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi	1. Bersikap ramah dan sopan 2. Pendidikan minimal SLTA 3. Memahami konsep dasar pelayanan prima 4. Memahami Standar Pelayanan 5. Memahami SOP
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Administrasi Pengantar Pengurangan PBB 2. SOP Pelayanan Administrasi Pelayanan Umum (Surat Keterangan PM.1) 3. SOP Pelayanan Administrasi Rekomendasi Hak Atas Tanah Negara 4. SOP Pelayanan Administrasi Riwayat Tanah	1. Buku Register Konsultasi 2. Mesin ketik 3. Alat fotocopy 4. Alat tulis/ballpoint 5. Meja kerja 6. Kursi kerja

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Biaya pelayanan konsultasi adalah 0 (nol) rupiah atau tidak dikenakan biaya. 2. Persyaratan Pelayanan Konsultasi : a. Asli KTP pemohon 3. Jika persyaratan tidak dilengkapi permohonan ditolak 4. Jika prosedur tidak dipenuhi permohonan tidak dikabulkan	1. Pelayanan dicatat dalam Buku Register Pelayanan Konsultasi 2. Hasil pelayanan wajib dituangkan dalam Berita Acara Konsultasi 3. Data pelayanan direkap secara teratur tiap akhir bulan.

URAIAN PROSEDUR :

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Lurah	Kepala Seksi	Petugas	Pemohon	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyatakan permohonan konsultasi					➢ Biaya : - (tidak ada) ➢ Persyaratan : 1. Asli KTP pemohon; 2. Buku register permohonan konsultasi	10 menit		
2.	Menerima dan mengidentifikasi permasalahan						30 menit		
3.	Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang disampaikan pemohon						30 menit		
4.	Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang disampaikan pemohon						30 menit		
5.	Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang disampaikan pemohon						30 menit		
6.	Membuat Berita Acara Konsultasi						60 menit	BA Konsultasi	

Flowchart illustrating the procedure steps and decision points:

```
graph TD; Step1[1. Menyatakan permohonan konsultasi] --> Step2[2. Menerima dan mengidentifikasi permasalahan]; Step2 --> Step3[3. Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang disampaikan pemohon]; Step3 --> D1{Tidak Cukup / Cukup}; D1 -- Tidak Cukup --> Step4[4. Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang disampaikan pemohon]; D1 -- Cukup --> Step5[5. Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang disampaikan pemohon]; Step4 --> D2{Tidak cukup / Cukup}; D2 -- Tidak cukup --> Step5; D2 -- Cukup --> Step6[6. Membuat Berita Acara Konsultasi]; Step5 --> Step6;
```

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Lurah	Kepala Seksi	Petugas	Pemohon	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Menandatangani Berita Acara Konsultasi						10 menit	BA Konsultasi	
Total Standar Waktu							190 menit		

Demikian Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi dibuat sebagai pedoman demi terwujudnya tertib administrasi, tertib operasional dan pelayanan prima dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal Januari 2023
* Lurah Kelurahan Sukabumi Utara,



Dian Rahadian, SKM., M.Si
NIP. 196607051987031001